LAM-PTKes



AKREDITASI PROGRAM PENDIDIKAN

PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM

**BUKU I**

**NASKAH AKADEMIK**

**LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI PENDIDIKAN TINGGI KESEHATAN**

**JAKARTA 2015**

# KATA PENGANTAR

Akreditasi program studi adalah pengakuan bahwa suatu program studi telah melaksanakan program pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah, maupun Organisasi Profesi guna menjamin kualitas lulusannya.

Sebagai satu-satunya lembaga akreditasi untuk program studi kesehatan, sebagaimana yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 291/P/2014 tentang Pengakuan Pengkuan Pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Kesehatan tanggal 17 Oktober 2014, penetapan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes dilakukan dengan menggunakan standar penilaian atas masukan (*input)*, proses (*process)*, keluaran (*output)* dan dampak/ hasil (*outcome),* serta keterkaitan antara masukan, proses, keluaran dan hasil yang dijabarkan kedalam istrumen akreditasi.

Agar pelaksanaan akreditasi oleh Perkumpulan LAM-PTKes memenuhi standar proses akreditasi yang berlaku di tingkat internasional maka perkumpulan LAM-PTKes secara terus menerus melakukan penyempurnaan terhadap instrumen akreditasi setiap program studi sehingga sesuai dengan perkembangan dan tuntutan proses akreditasi yang berlaku di dunia (*international* *best practices)*.

Instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Ilmu Penyakit Dalam merupakan salah satu dari instrumen akreditasi program studi kesehatan yang telah selesai disempurnakan oleh Perkumpulan LAM-PTKes. Dalam upaya penyempurnaan tersebut, telah disusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Ilmu Penyakit Dalam yang terdiri atas:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| BUKU I | – | NASKAH AKADEMIK |
| BUKU II | – | STANDAR DAN PROSEDUR |
| BUKU IIIA | – | BORANG PROGRAM STUDI |
| BUKU IIIB | – | BORANG UNIT PENGELOLA PROGRAM STUDI |
| BUKU IV | – | PANDUAN PENGISIAN BORANG |
| BUKU V | – | PEDOMAN PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VI | – | MATRIKS PENILAIAN INSTRUMEN AKREDITASI |
| BUKU VII | – | PEDOMAN ASESMEN LAPANGAN |
| BUKU VIII | – | PEDOMAN EVALUASI DIRI UNTUK AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN INSTITUSI PERGURUAN TINGGI |

Untuk menjaga kredibilitas proses akreditasi, sebagai kelengkapan ke delapan buku tersebut di atas, telah disusun pula sebuah buku Kode Etik Akreditasi.

Ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Tim Penyusun instrumen akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis Ilmu Penyakit Dalam.

Semoga instrumen akreditasi yang telah disempurnakan ini lebih tajam dalam menilai kinerja program studi, sehingga dapat lebih mendorong upaya peningkatan mutu program studi pendidikan dokter spesialis Ilmu Penyakit Dalam di seluruh Indonesia.

Jakarta, 20 Desember 2015

Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi

Kesehatan Indonesia (LAM-PTKes)

**Ketua Umum**,

# Usman Chatib Warsa

# DAFTAR ISI

Halaman

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| KATA PENGANTAR ............................................................................................. | | | iii |
| DAFTAR ISI ........................................................................................................ | | | iv |
| BAB I | LATAR BELAKANG .............................................................................. | | 1 |
|  | 1.1. | Sejarah Singkat Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam …………………………………………………………………………….. | 1 |
|  | 1.2. | Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam. | 2 |
|  | 1.3. | Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam……............................................. | 3 |
|  | 1.4. | Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam……….... | 7 |
|  | 1.5. | Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam….…... | 7 |
|  | 1.6. | Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam…………........................................ | 8 |
|  | 1.7. | Baku Mutu Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam…………………………………………………………………………...... | 8 |
| BAB II | Karakteristik, Kualifikasi, dan Kurun Waktu PenyelesaianStudi PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM. | | 11 |
| BAB III | TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM...................................... | | 13 |
| BAB IV | ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM...................................... | | 14 |
|  | 4.1. | Standar Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam............................................................ | 14 |
|  | 4.2. | Prosedur Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam ………......................................................... | 21 |
|  | 4.3. | Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam............................................................ | 21 |
|  | 4.4. | Kode Etik Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam...................……......................................... | 22 |
| DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ....................................................................... | | | 23 |
| DAFTAR RUJUKAN ............................................................................................. | | | 25 |

# BAB I

# LATAR BELAKANG

* 1. **Sejarah Singkat Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam (PPDS-PD) di Indonesia**

Sejarah perkembangan Ilmu Penyakit Dalam (IPD) di indonesia tidak lepas dari sejarah perkembangan Ilmu Penyakit Dalam di dunia, dimana pembagian ilmu kedokteran pada mulanya dibagi menjadi 2, yaitu ilmu kedokteran bedah dan medis.

Sebagai salah satu cabang ilmu kedokteran medis, ilmu penyakit dalam mempunyai nilai dan ciri yang merupakan jati dirinya. Ilmu penyakit dalam memiliki nilai bersama yang merupakan nilai inti ilmu kedokteran yang sarat dengan nilai-nilai kemanusiaan, bebas dari diskriminasi serta melaksanakan praktek kedokteran dengan penuh tanggung jawab. Nilai tersebut diamalkan dalam melaksanakan profesi dokter penyakit dalam.

Di Indonesia perkembangan pendidikan spesialis penyakit dalam bermula dari dibentuknya beberapa Bagian IPD di Jakarta, Medan, Bandung, Semarang dan Surabaya pada tahun 1950an. Selanjutnya pendidikan profesi dokter spesialis penyakit dalam terus berkembang di berbagai propinsi di Indonesia.

Dalam perkembangan, ilmu penyakit dalam mengalami kekhususan baik di bidang pelayanan maupun pendidikan sehingga terbentuk subspesialisasi. Saat ini sudah ada 11 subspesialis yaitu : Alergi imunologi Klinik, Endokrinologi Metabolik dan Diabetes, Gastroenterohepatologi, Geriatri, Ginjal Hipertensi, Hematologi Onkologi Medik, Kardiologi, Penyakit Tropik dan Infeksi, Psikosomatik, Pulmonologi dan Reumatologi.

Pada tanggal 16 Nopember 1957 lahir Perhimpunan spesialis Ilmu Penyakit Dalam (PAPDI) yang merupakan salah satu perhimpunan profesi yang tertua di Indonesia. Dalam perkembangan keprofesian PAPDI berusaha secara aktif untuk mengembangkan layanan kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia. Sumbangan tersebut dapat berupa pendidikan dokter spesialis penyakit dalam serta pemikiran-pemikiran untuk dapat mewujudkan layanan kesehatan yang diperlukan oleh masyarakat. PAPDI bersama perhimpunan profesi lain berusaha juga untuk meningkatkan mutu layanan kesehatan di Indonesia. Dalam mewujudkan layanan kesehatan yang dapat meningkatkan taraf kesehatan masyarakat Indonesia PAPDI menerapkan nilai-nilai yang dianut dan berlaku dalam pengembangan ilmu penyakit dalam. Hal tersebut berarti PAPDI menerapkan layanan yang bersifat komprehensif dengan pendekatan holistik serta merupakan layanan yang berkesinambungan. Adakalanya seorang dokter spesialis penyakit dalam melayani pasiennya sejak pasien berusia muda sampai pasien tersebut berusia lanjut, layanan yang lamanya puluhan tahun dan berkesinambungan.

Dalam rangka mengawal mutu pendidikan spesialis penyakit dalam maka pada tanggal 9 Agustus 2003 di Kongres Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (KOPAPDI) Manado, dibentuk Kolegium Ilmu Penyakit Dalam sebagai badan otonom PAPDI. Kolegium ini berperan dalam mengembangkan kurikulum pendidikan, membina dan mengembangkan proses belajar mengajar, mengembangkan pusat studi spesialis dan subspesialis ilmu penyakit dalam dan melaksanakan Ujian Profesi Nasional.

Pengembangkan kurikulum pendidikan terdiri atas: evaluasi kurikulum secara berkala, revisi kurikulum sesuai kebutuhan dan evaluasi pelaksanaan kurikulum. Membina dan mengembangkan proses belajar mengajar, yang mencakup: evaluasi proses belajar mengajar secara berkala,    pengembangan metodologi proses belajar-mengajar, penetapan bentuk proses belajar-mengajar. Membina dan mengembangkan pusat studi spesialis dan subspesialis ilmu penyakit dalam, yang mencakup: penetapan kriteria  baku pusat studi ilmu penyakit dalam, akreditasi pusat studi ilmu penyakit dalam,  pemberian bantuan dalam pengembangan pusat studi yang sudah ada, pemberian bantuan dalam pengembangan  sumber daya  manusia (SDM), perencanaan kualitas lulusan spesialis dan subspesialis ilmu penyakit dalam, penilaian atas lulusan spesialis ilmu penyakit dalam dari luar Indonesia.

Upaya untuk menstandarkan kualitas lulusan spesialis penyakit dalam dilakukan dengan melaksanakan ujian kompetensi. Pada tahun 2000 dikenal dengan istilah “Ujian Profesi Nasional”, lalu seiring perkembangannya ~~dengan~~ istilah tersebut berubah menjadi Ujian Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (UK-DSPDI).

Pendidikan profesi dokter spesialis penyakit dalam menekankan pencapaian kompetensi sebagai berikut kompetensi umum, kompetensi bidang terdiri atas tatalaksana penyakit dan keterampilan klinis dan kompetensi keadaan khusus terdiri atas remaja dan kesehatan wanita.

* 1. **Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam**

Sampai dengan tahun 2013, ada 14 pusat pendidikan yang diakui oleh Kolegium Ilmu Penyakit Dalam (KIPD) untuk menyelenggarakan program pendidikan profesi dokter spesialis penyakit dalam.

Pusat pendidikan tersebut adalah :

1. Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga
2. Fakultas Kedokteran Universitas Andalas
3. Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya
4. Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro
5. Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada
6. Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin
7. Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia
8. Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran
9. Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangie
10. Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya
11. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara
12. Fakultas Kedokteran Universitas Udayana
13. Fakultas Kedokteran Universitas Sebelas Maret
14. Fakultas Kedokteran Universitas Syiah Kuala

Jumlah institusi tersebut akan terus bertambah sejalan dengan semangat KIPD untuk menambah jumlah dokter spesialis penyakit dalam di Indonesia.

* 1. **Landasan Hukum Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam**

Pengembangan akreditasi program studi merujuk kepada :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Pasal 26, 28, 29, 42, 43, 44, 55).
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Pasal 47).
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Pasal 86, 87 dan 88).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Pasal 84 dan 85).
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
8. Undang-undang Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri yang terkait dengan Dokter Spesiali dan Dokter Gigi Spesialis.

Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang berkenaan dengan sistem akreditasi perguruan tinggi adalah sebagai berikut.

Pasal 26

1. Gelar akademik diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik.
2. Gelar akademik terdiri atas:
   1. sarjana;
   2. magister; dan
   3. doktor.
3. Gelar profesi diberikan oleh Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi.
4. Gelar profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi.
5. Gelar profesi terdiri atas:
   1. profesi; dan
   2. spesialis.

Pasal 28

1. Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya digunakan oleh lulusan dari Perguruan Tinggi yang dinyatakan berhak memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
2. Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi hanya dibenarkan dalam bentuk dan inisial atau singkatan yang diterima dari Perguruan Tinggi.
3. Gelar akademik dan gelar vokasi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
   1. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
   2. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.
4. Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila dikeluarkan oleh:
   1. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
   2. Perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkan gelar profesi.
5. Gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Perguruan Tinggi apabila karya ilmiah yang digunakan untuk memperoleh gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat.
6. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan gelar akademik, gelar vokasi, atau gelar profesi.
7. Perseorangan yang tanpa hak dilarang menggunakan gelar akademik, gelar vokasi, dan/atau gelar profesi.

Pasal 29

1. Kerangka Kualifikasi Nasional merupakan penjenjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, nonformal, informal, atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan diberbagai sektor.
2. Kerangka Kualifikasi Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.
3. Penetapan kompetensi lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 42

1. Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
2. Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi yang memuat Program Studi dan gelar yang berhak dipakai oleh lulusan Pendidikan Tinggi.
3. Lulusan Pendidikan Tinggi yang menggunakan karya ilmiah untuk memperoleh ijazah dan gelar, yang terbukti merupakan hasil jiplakan atau plagiat, ijazahnya dinyatakan tidak sah dan gelarnya dicabut oleh Perguruan Tinggi.
4. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan ijazah.

Pasal 43

1. Sertifikat profesi merupakan pengakuan untuk melakukan praktik profesi yang diperoleh lulusan pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab atas mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bersama dengan Kementerian, Kementerian lain, LPNK, dan/atau organisasi profesi yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan profesi, dan/atau badan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat profesi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 44

1. Sertifikat kompetensi merupakan pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar program studinya.
2. Serifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Perguruan Tinggi bekerja sama dengan organisasi profesi, lembaga pelatihan, atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji kompetensi.
3. Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat digunakan sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan tertentu.
4. Perseorangan, organisasi, atau penyelenggara Pendidikan Tinggi yang tanpa hak dilarang memberikan sertifikat kompetensi.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat kompetensi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 55

1. Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteria yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3. Pemerintah membentuk Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi untuk mengembangkan sistem akreditasi.
4. Akreditasi Perguruan Tinggi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
5. Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan oleh lembaga akreditasi mandiri.
6. Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
7. Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibentuk berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan kewilayahan.
8. Ketentuan lebih lanjut mengenai akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Menteri.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen adalah sebagai berikut.

Pasal 47

1. Sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut:
   1. memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
   2. memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
   3. lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah
2. Pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang berkaitan dengan akreditasi adalah sebagai berikut.

Pasal 86

1. Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan.
2. Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi.
3. Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.

Pasal 87

1. Akreditasi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (1) dilakukan oleh:
   * 1. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) terhadap program dan/atau satuan pendidikan pendidikan jalur formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah;
     2. Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan Tinggi; dan
     3. Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Non Formal (BAN-PNF) terhadap program dan/atau satuan pendidikan jalur nonformal.
2. Dalam melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAN-S/M dibantu oleh badan akreditasi provinsi yang dibentuk oleh Gubernur.
3. Badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mandiri.
5. Ketentuan mengenai badan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri.

Pasal 88

1. Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (2) dapat melakukan fungsinya setelah mendapat pengakuan dari Menteri.
2. Untuk memperoleh pengakuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lembaga mandiri wajib memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya:

a. Berbadan hukum Indonesia yang bersifat nirlaba.

b. Memiliki tenaga ahli yang berpengalaman di bidang evaluasi

pendidikan.

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
   1. **Landasan Filosofis Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam**

Dokter spesialis penyakit dalam adalah seorang dokter yang memberikan pelayanan kesehatan dan kedokteran pada populasi remaja, dewasa, paruh baya sampai usia lanjut secara berkesinambungan mulai dari tatalaksana promotif, preventif, deteksi dini dan kuratif serta rehabilitatif.

Nilai-nilai penting yang dijunjung oleh seorang dokter spesialis penyakit dalam adalah nilai-nilai yang komprehensif, holistik dan terintegrasi.

Seorang dokter spesialis penyakit dalam seyogyanya mampu menatalaksana baik penyakit akut maupun penyakit kronik dengan pendekatan yang komprehensif, yakni memandang pasien secara utuh baik fisik, psikologis, dan sosial. Pendekatan ini memungkinkan dokter spesialis penyakit dalam memandang pasien sebagai manusia dengan berbagai persoalan yang tidak hanya terbatas pada persoalan biologis semata.

Selain itu dokter spesialis penyakit dalam juga harus menatalaksana pasien secara holistik dan terintegrasi, didalamnya terkandung pengertian bahwa dalam melayani pasien seyogyanya harus utuh, ada keterkaitan antara satu organ dengan organ yang lain pada manusia, tidak boleh terkotak-kotak hanya berdasarkan pelayanan organ semata.

* 1. **Landasan Sosiologis Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam**

Seorang dokter spesialis penyakit dalam memiliki rasa tanggung jawab dalam pengamalan ilmu penyakit dalam di berbagai layanan pemerintah dan swasta baik layanan di tingkat sekunder dan tersier. Dokter spesialis penyakit dalam harus mempunyai pengetahuan yang luas dalam bidangnya serta memiliki keterampilan dan perilaku yang baik sehingga sanggup memahami dan memecahkan masalah ilmu penyakit dalam secara ilmiah dan dapat mengamalkannya kepada masyarakat secara optimal. Selain itu profesi ini juga harus mampu menentukan, merencanakan dan melaksanakan pendidikan, penelitian secara mandiri dan mengembangkan ilmu ke tingkat akademik yang lebih tinggi baik subspesialisasi maupun doktoral. Dokter spesialis penyakit dalam perlu menyediakan waktu yang cukup untuk memberikan edukasi penyuluhan kesehatan baik individu, kelompok maupun masyarakat luas.Pemahaman mengenai latar belakang sosial pasien memungkinkan seorang dokter spesialis penyakit dalam memilih edukasi, tindakan diagnostik dan terapi yang sesuai dengan kemampuan pasien dan keluarga.

* 1. **Upaya Peningkatan Profesionalisme dan Mutu Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam**

Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan profesi dokter spesialis penyakit dalam, kolegium ilmu penyakit dalam membangun satu kerjasama dengan berbagai program studi pendidikan profesi dokter spesialis penyakit dalam.

Beberapa buku standar dan pedoman pendidikan telah dihasilkan oleh kolegium dan perhimpunan penyakit dalam, antara lain buku standar kompetensi, standar pendidikan, pedoman pelayanan medik dokter spesialis penyakit dalam. Mengingat pentingnya menjaga profesionalisme yang beretika maka PAPDI sebagai induk organisasi dokter spesialis ilmu penyakit dalam Indonesia telah mengeluarkan buku panduan Etika Profesi Dokter Spesialis Ilmu penyakit dalam.

Untuk mempertahankan dan meningkatkan mutu kompetensi pendidikan profesi dokter spesialis penyakit dalam, PAPDI menyelenggarakan Pertemuan Ilmiah Nasional, Konferensi Kerja dan Kongres Nasional. Dalam berbagai pertemuan tersebut PAPDI dan Kolegium mengundang pakar-pakar dari luar negeri sesuai dengan bidang keseminatannya sehingga dokter spesialis Ilmu penyakit dalam serta peserta didik dapat mengikuti perkembangan kemajuan ilmu penyakit dalam terkini.

Kolegium ilmu penyakit dalam juga telah melaksanakan Ujian Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia secara tertulis dan lisan.

* 1. **Baku Mutu Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam**

Penyelenggaraan di Indonesia mengacu pada standar yang diterapkan oleh American Board of Internal Medicine (ABIM) yang disusun menjadi sebuah Standar Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam (SK-DSPD).

Kurikulum pendidikan profesi dokter spesialis penyakit dalam disusun oleh masing-masing program studi spesialis penyakit dalam berdasarkan standar kompetensi dokter spesialis penyakit dalam yang disusun oleh kolegium ilmu penyakit dalam.

Kurikulum tersebut merupakan seperangkat rencana dan pengaturan pendidikan yang meliputi tujuan pendidikan, isi, bahan pelajaran, cara pencapaian dan penilaian, yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan ilmu penyakit dalam di program studi spesialis penyakit dalam. Isi kurikulum harus mengacu pada Standar Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam (SPP-DSPD) dan Standar Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam (SK-DSPD) yang ditetapkan oleh Kolegium IPD dan disahkan oleh Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).

Kompetensi lulusan dalam kurikulum mencakup kompetensi utama dan kompetensi tambahan.

Kompetensi utama mencakup minimal 80% dari keseluruhan kurikulum Prodi PPDS-PD, sedangkan kompetensi tambahan yang ditetapkan mencakup maksimal 20% dari keseluruhan kurikulum Prodi PPDS-PD.

Isi kurikulum disusun dalam rangka mencapai kompetensi utama (7 area kompetensi). Selain itu prodi dapat memberikan kompetensi tambahan sesuai kebutuhan

Prodi PPDS-PD menyusun Modul Pembelajaran untuk menerapkan isi kurikulum sesuai dengan kemampuan sumber daya setempat agar dapat mencapai tujuan pendidikan dan kompetensi lulusan pada kesebelas cabang ilmu penyakit dalam sesuai SK-DSPD.

Setiap Prodi PPDS-PD menetapkan metode pembelajaran yang akan diterapkan pada proses pendidikan, yaitu metode pembelajaran aktif, berpusat pada peserta didik yang memungkinkan peserta didik untuk mandiri, selalu berpikir kritis dan bertindak secara profesional.

Metode pembelajaran ditekankan pada proses penalaran klinik (*clinical reasoning process*) dan penelitian (*research*) yang mengacu pada kaidah-kaidah metode ilmiah dengan pendekatan *adult learning* yang mengintegrasikan teori ke dalam praktik dan menerapkan *good medical practice*

Proses penalaran klinik meliputi pendekatan pemecahan masalah secara ilmiah (*scientific problem solving approach*) dan pengambilan keputusan berdasarkan ilmu kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine*) sehingga peserta didik memperoleh pengalaman dan praktik klinik terintegrasi.

Program pendidikan profesi dokter spesialis penyakit dalam diselenggarakan secara sistematik, terintegrasi antara teori dan praktik, serta berbasis praktik yang komprehensif dengan melibatkan peserta didik pada seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di bawah **supervisi** dan ikut bertanggung jawab terhadap aktivitas pelayanan tersebut dengan menerapkan *good medical practice* serta tetap memerhatikan keselamatan pasien dan peserta didik.

Proses pembelajaran diselenggarakan secara interaktif, sehingga dapat memotivasi peserta didik berpartisipasi aktif, memberikan kesempatan yang memadai untuk dapat berprakarsa, melakukan kreativitas dan kemandirian di bawah **supervisi**.

Proses pendidikan memberikan kesempatan peserta didik bekerja sama dalam satu tim, baik sebagai anggota atau pimpinan tim.

Proses pendidikan memberikan kesempatan terlaksananya kegiatan konsultasi dan kolaborasi antar-peserta didik baik dalam satu disiplin ilmu, maupun dengan disiplin ilmu lain dengan melibatkan pembimbing pendidikan/ dokter penanggung jawab pelayanan dalam upaya menjamin mutu pelayanan dengan memerhatikan hak pasien, tanpa menimbulkan kerugian pada pasien.

Prodi PPDS-PD harus menetapkan pedoman tertulis mengenai sistem evaluasi hasil belajar yang mampu menggambarkan pencapaian kompetensi sesuai dengan SK-DSPD.

Penilaian kemajuan proses pendidikan secara terstruktur mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dievaluasi secara berkala pada setiap tahap pendidikan, baik secara formatif maupun sumatif. Proses dan hasil penilaian harus menggambarkan terlaksananya proses pendidikan dengan kualitas yang memadai.

Prodi PPDS-PD melakukan penilaian terhadap kemajuan peserta didik pada setiap kenaikan tahap pendidikan dan minimal setiap 3 bulan sekali pada setiap tahapan pendidikan.

Prodi PPDS-PD harus memiliki pedoman tertulis tentang penetapan penggunaan instrumen penilaian pada tiap tahap pendidikan.

Terdapat berbagai instrumen penilaian peserta didik, yakni :

Untuk menilai *knows* dan *knows how*, Prodi dapat menggunakan instrumen soal pilihan jamak/ *Multiple Choice Question*/ MCQ yang bersifat penalaran/ *reasoning*, *Modified Essay Question*/ MEQ, *essay*

Untuk menilai *shows how* Prodi dapat menggunakan instrumen *Objective Structured Clinical Examination*/ OSCE

Untuk menilai kinerja peserta didik di tempat kerja (*does*), Prodi PPDS-PD dapat menggunakan instrumen *Mini-Clinical Evaluation Exercise*/ *Mini-CEX, long case, Direct Observation of Procedural Skill/ DOPS,* 360° *assessment,* *log book*, *portfolio*

Instrumen penilaian hasil belajar yang ditetapkan oleh Prodi PPDS-PD harus disertai dengan tujuan dan petunjuk penggunaan instrumen, kriteria penilaian yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku, serta kriteria kelulusan masing-masing aspek dan kriteria kelulusan secara keseluruhan.

Prodi PPDS-PD harus mempunyai kriteria kelulusan pada tiap tahap pendidikan (Nilai Batas Lulus/ NBL, dll) dan cara pengambilan keputusan dalam menetapkan kelulusan.

Dalam menetapkan kriteria kelulusan sebaiknya mempertimbangkan secara proporsional antara aspek pengetahuan dan keterampilan dengan aspek sikap dan perilaku di tempat kerja, penilaian berimbang antara aspek ***hard skills***dan ***soft skills*.**

Prodi PPDS-PD mempunyai panduan tertulis mengenai proses bimbingan Karya Tulis Ilmiah Akhir (KTIA) yang disosialisasikan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten.

Prodi PPDS-PD menyediakan pembimbing KTIA dengan kualifikasi pembimbing utama berpendidikan minimal Dokter Subspesialis Penyakit Dalam dan maksimal rasio pembimbing KTIA : peserta didik adalah 1 : 5

Pada tahap akhir pendidikan, peserta didik wajib mengikuti Ujian Kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (UK-DSPDI) yang diselenggarakan oleh KIPD dengan mengacu pada Pedoman Pelaksanaan UK-DSPDI yang ditetapkan oleh KIPD.

Pada akhir pendidikan, peserta didik yang telah memenuhi syarat akan mendapat **ijazah** dari IP Program PPDS-PD dan **Sertifikat Kompetensi** dari KIPD sehingga dinyatakan berhak menyandang gelar sebagai Dokter Spesialis Penyakit Dalam.

BAB II

Karakteristik, Kualifikasi dan

Kurun Waktu Penyelesaian STUDI PROGRAM PENDIDIKAN PROFESI DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM

* 1. **Karakteristik Program Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam**

Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Program PPDS-PD) merupakan jenjang lanjut dari Program Pendidikan Profesi dokter (Program PPD). Program PPDS-PD akan menghasilkan Dokter Spesialis Penyakit Dalam (SpPD) yang profesional melalui proses yang terstandarisasi. Dokter Spesialis Penyakit Dalam berperan serta dalam Sistem Kesehatan Nasional di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk menatalaksana berbagai masalah kesehatan dan meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat remaja-dewasa hingga usia lanjut di bidang ilmu penyakit dalam (alergi imunologi, endokrin-metabolik-diabetes, gastro-entero-hepatologi, geriatri, hematologi-onkologi medik, kesehatan dan penyakit pada remaja, kesehatan wanita, penyakit ginjal dan hipertensi, penyakit jantung dan pembuluh darah, penyakit tropik dan infeksi, psikosomatik, rematologi, respirasi dan penyakit paru), sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, serta praktik kedokteran berbasis bukti ilmiah dan nilai-nilai yang dianut.

Program PPDS-PD dilaksanakan oleh Departemen Ilmu Penyakit Dalam cq Program Studi PPDS-PD di Institusi Penyelenggara Program PPD (IP Program PPD) yang memiliki izin yang sah dari Kementrian Pendidikan Nasional untuk menyelenggarakan Program PPDS-PD. Setiap perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan profesi, dalam mengembangkan kurikulum pendidikan harus menerapkan standar pendidikan dalam rangka pembakuan mutu.

* 1. **Kualifikasi Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Program PPDS-PD)**

Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam (Program PPDS-PD) yang setara dengan pendidikan S2, merupakan jenjang lanjut dari Program Pendidikan Profesi dokter (Program PPD) yang mensyaratkan peserta didiknya adalah seorang dokter umum yang telah menjalani pengalaman klinis di fasilitas pelayanan kesehatan terutama di daerah terpencil, terdepan/terluar, tertinggal, perbatasan, atau kepulauan selama minimal 1 tahun. Lulusan pendidikan spesialis penyakit dalam dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang subspesialisasi (konsultan) atau pendidikan akademik S3.

* 1. **Kurun Waktu Penyelesaian Studi Program Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam**

Struktur kurikulum terdiri atas tiga tahap, yaitu: dasar, madya, dan mandiri dengan tujuan dan kompetensi yang harus diraih pada masing-masing tahap.

Kurun waktu penyelesaian studi program pendidikan profesi dokter spesialis penyakit dalam adalah **9 (sembilan) semester**.

Materi pendidikan dikemas dalam bentuk Modul Pembelajaran dengan memerhatikan prinsip metode ilmiah, penalaran klinik dan kurikulum spiral yang memungkinkan peserta program terlibat secara aktif dalam proses pelayanan kesehatan dan tanggung jawab pengelolaan pasien di bawah **supervisi** sehingga tercapai kompetensi lulusan pada kesebelas cabang Ilmu Penyakit Dalam.

# 

# BAB III

# TUJUAN DAN MANFAAT AKREDITASI

# PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM

Akreditasi program studi pendidikan dokter spesialis penyakit dalam adalah proses evaluasi dan penilaian secara komprehensif atas komitmen program studi terhadap mutu dan kapasitas penyelenggaraan program Tridharma Perguruan Tinggi, untuk menentukan kelayakan pendidikan akademik dan profesi. Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi program studi dilakukan oleh tim asesor yang terdiri atas pakar sejawat dan/atau pakar yang memahami penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi program studi pendidikan profesi dokter spesialis penyakit dalam. Keputusan mengenai mutu didasarkan pada evaluasi dan penilaian terhadap berbagai bukti yang terkait dengan standar yang ditetapkan dan berdasarkan nalar dan pertimbangan para pakar sejawat. Bukti-bukti yang diperlukan termasuk laporan tertulis yang disiapkan oleh program studi yang diakreditasi, diverifikasi dan divalidasi melalui kunjungan atau asesmen lapangan tim asesor ke lokasi program studi.

BAN-PT adalah lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan menilai, serta menetapkan status dan peringkat mutu program studi berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah sebagai berikut:

1. Memberikan jaminan bahwa program studi yang terakreditasi telah memenuhi standar mutu yang ditetapkan oleh BAN-PT dengan merujuk pada standar nasional pendidikan yang termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sehingga mampu memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyelenggaraan program studi yang tidak memenuhi standar yang ditetapkan itu.
2. Mendorong program studi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.
3. Hasil akreditasi program studi dapat dimanfaatkan sebagai dasar pertimbangan dalam transfer kredit perguruan tinggi, pemberian bantuan dan alokasi dana, serta pengakuan dari badan atau instansi yang lain.

Mutu program studi merupakan cerminan dari totalitas keadaan dan karakteristik masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak, atau layanan/kinerja program studi yang diukur berdasarkan sejumlah standar yang ditetapkan. Proses akreditasi program studi yang selama ini telah dilakukan baru menyentuh program pendidikan profesi dokter, sedangkan untuk program pendidikan profesi dokter spesialis penyakit dalam belum dilakukan dan belum ada instrumen akreditasinya.Sementara itu dengan bertambahnya jumlah penyelenggara program studi program pendidikan profesi dokter spesialis penyakit dalam, perlu kembali diadakan penyelarasan kurikulum pendidikan profesi dokter spesialis penyakit dalam dengan standar kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia.

Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya menyelenggarakan proses pendidikan melalui jenjang pendidikan profesi dokter spesialis penyakit dalam dengan **masa studi 9 (sembilan) semester.**

# BAB IV

# ASPEK PELAKSANAAN AKREDITASI

# PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS PENYAKIT DALAM

Dalam melaksanakan keseluruhan proses akreditasi pogram studi terdapat beberapa aspek pelaksanaan akreditasi program studi yang perlu diperhatikan oleh setiap pihak yang terkait, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan BAN-PT. Aspek tersebut yaitu:

* 1. **standar akreditasi** program studi yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mengevaluasi dan menilai mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi;
  2. **prosedur akreditasi** program studi yang merupakan tahap dan langkah yang harus dilakukan dalam rangka akreditasi program studi;
  3. **instrumen akreditasi** program studi yang digunakan untuk menyajikan data dan informasi sebagai bahan dalam mengevaluasi dan menilai mutu program studi, disusun berdasarkan standar akreditasi yang ditetapkan; dan
  4. **kode etik** akreditasi program studi merupakan aturan untuk menjamin kelancaran dan obyektivitas proses dan hasil akreditasi program studi.

Bab IV menyajikan uraian singkat mengenai keempat aspek pelaksanaan akreditasi. Uraian lengkap dan rinci setiap aspek disajikan dalam Buku II yang membahas standar dan prosedur akreditasi program studi Dokter Spesialis Penyakit Dalam; Buku III tentang instrumen akreditasi program studi dan unit pengelola program studi dalam bentuk borang dan kode etik akreditasi yang dituangkan dalam Buku Kode Etik Akreditasi.

## Standar Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Standar akreditasi adalah tolok ukur yang harus dipenuhi oleh program studi. Standar akreditasi terdiri atas beberapa parameter (indikator kunci) yang dapat digunakan sebagai dasar :

* + 1. penyajian data dan informasi mengenai kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi, yang dituangkan dalam instrumen akreditasi;
    2. evaluasi dan penilaian mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi,
    3. penetapan kelayakan program studi untuk menyelenggarakan program-programnya; dan
    4. perumusan rekomendasi perbaikan dan pembinaan mutu program studi.

Standar akreditasi program studi Dokter Spesialis Penyakit Dalam mencakup standar tentang komitmen program studi Dokter Spesialis Penyakit Dalam terhadap kapasitas institusional *(institutional capacity)* dan komitmen terhadap efektivitas program pendidikan*(educational effectiveness),* yang dikemas dalam tujuh standar akreditasi, yaitu:

Standar 1. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, serta Strategi Pencapaian

Standar 2. Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan dan Penjaminan Mutu

Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Standar 4. Sumber Daya Manusia

Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Standar 6. Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

### Standar 7. Penelitian, Pelayanan/Pengabdian kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Standar tersebut di atas diintegrasikan dengan standar pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia yang terdiri dari 9 standar kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia.

Asesmen kinerja program studi didasarkan pada pemenuhan tuntutan standar akreditasi. Dokumen akreditasi program studi yang dapat diproses harus telah memenuhi persyaratan awal (eligibilitas) yang ditandai dengan adanya izin yang sah dan berlaku dalam penyelenggaraan program studi dari pejabat yang berwenang; memiliki anggaran dasar dan anggaran rumah tangga/statuta dan dokumen-dokumen rencana strategis atau rencana induk pengembangan yang menunjukkan dengan jelas visi, misi, tujuan dan sasaran program studi; nilai-nilai dasar yang dianut dan berbagai aspek mengenai organisasi dan pengelolaan program studi, proses pengambilan keputusan penyelenggaraan program studi, dan sistem jaminan mutu.

Deskripsi setiap standar akreditasi itu adalah sebagai berikut.

### Standar 1 : Visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi program studi untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingannya. Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, berurutan dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir (logika) yang secara akademik wajar.

Strategi yang dirumuskan berdasarkan analisis kondisi yang komprehensif, menggunakan metode dan instrumen yang sahih dan andal, sehingga menghasilkan landasan langkah-langkah pelaksanaan dan kinerja yang urut-urutannya sistematis, saling berkontribusi dan berkesinambungan. Kesuksesan di salah satu sub-sistem berkontribusi dan ditindaklanjuti oleh sub-sistem yang seharusnya menindaklanjuti. Strategi serta keberhasilan pelaksanaannya diukur dengan ukuran-ukuran yang mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan, sehingga visi yang diajukan benar-benar visi, bukan mimpi dan kiasan (*platitude*).

Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Keberhasilan pencapaian tujuan dengan sasaran yang memenuhi syarat rumusan yang baik, menjadi cerminan keterlaksanaan misi dan strategi dengan baik. Dengan demikian, rumusan visi, misi, tujuan dan strategi merupakan satu kesatuan wujud cerminan integritas dari program studi yang bersangkutan.

### Standar 2 : Tata Pamong, Kepemimpinan, Sistem Pengelolaan, dan Penjaminan Mutu

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu tata pamong *(governance)*, kepemimpinan, sistem pengelolaan, dan sistem penjaminan mutu program studi sebagai satu kesatuan yang terintegrasi yang menjadi kunci penting bagi keberhasilan dalam mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan.

Tata pamong adalah sistem yang menjamin penyelenggaraan program studi dalam memenuhi prinsip-prinsip kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan keadilan. Tata pamong dikembangkan berdasarkan nilai-nilai moral dan etika, serta norma-norma dan nilai akademik. Dalam hubungannya dengan lingkungan eksternal, tata pamong yang baik mampu menciptakan hubungan saling membutuhkan dan saling menguntungkan antara program studi dengan para pemangku kepentingan. Tata pamong dan kepemimpinan yang baik memerlukan dukungan sistem pengelolaan yang baik.

Sistem pengelolaan adalah suatu pendekatan sistematik untuk mengelola: sumber daya, infrastruktur, proses, kegiatan, dan manusia. Manajemen mutu adalah kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaan pemangku kepentingan serta memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan serta upaya-upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi. Termasuk di dalamnya langkah-langkah yang harus diambil untuk meminimalkan akibat dari kelemahan mutu produk dan untuk meningkatkan mutu secara berkelanjutan.

Penjaminan mutu adalah proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan program studi secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga semua pemangku kepentingan memperoleh kepuasan. Sistem penjaminan mutu pada umumnya merupakan cerminan sistem pengelolaan masukan, proses, keluaran, hasil, dampak, umpan, dan balikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik. Sistem penjaminan mutu harus mencerminkan pelaksanaan *continuous quality improvement* pada semua rangkaian sistem manajemen mutu (*quality management system)* dalam rangka memenuhi kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*).

### Standar 3. Mahasiswa dan Lulusan

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu mahasiswa dan lulusan yang terkait erat dengan mutu calon mahasiswa. Program studi harus memiliki sistem seleksi yang andal, akuntabel, transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan adil kepada seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Di dalam standar ini program studi harus memiliki fokus dan komitmen yang tinggi terhadap mutu penyelenggaraan proses tahap akademik dan tahap profesi (pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat) dalam rangka memberikan kompetensi yang dibutuhkan mahasiswa untuk menjadi lulusan yang mampu bersaing. Standar ini juga mencakup bagaimana seharusnya program studi memperlakukan dan memberikan layanan prima kepada mahasiswa dan lulusannya, termasuk di dalamnya segala sesuatu yang berkenaan dengan upaya untuk memperoleh mahasiswa yang bermutu tinggi melalui sistem dan program rekrutmen, seleksi, pemberian layanan akademik/fisik/sosial-pribadi, monitoring dan evaluasi keberhasilan mahasiswa (*outcome*) dalam menempuh, penelaahan kebutuhan dan kepuasan mahasiswa serta pemangku kepentingan. Dengan demikian mampu menghasilkan lulusan yang bermutu tinggi, dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pemangku kepentingan.

Mahasiswa adalah kelompok pemangku kepentingan internal yang harus mendapatkan manfaat, dan sekaligus sebagai pelaku proses pembentukan nilai tambah dalam penyelenggaraan kegiatan/program akademik dan profesi yang bermutu tinggi. Mahasiswa merupakan pembelajar yang membutuhkan pengembangan diri secara holistik yang mencakup unsur fisik, mental, dan kepribadian sebagai sumber daya manusia yang bermutu di masa depan. Oleh karena itu, selain layanan akademik, mahasiswa perlu mendapatkan layanan pengembangan minat dan bakat dalam bidang spiritual, seni budaya, olahraga, kepekaan sosial, pelestarian lingkungan hidup, serta bidang kreativitas lainnya. Mahasiswa perlu memiliki nilai-nilai profesionalisme, kemampuan adaptif, kreatif dan inovatif dalam mempersiapkan diri memasuki dunia profesi dan atau dunia kerja.

Lulusan adalah status yang dicapai mahasiswa setelah menyelesaikan proses pendidikan sesuai dengan persyaratan kelulusan yang ditetapkan. Sebagai salah satu keluaran langsung dari proses pendidikan yang dilakukan oleh program studi, lulusan yang bermutu memiliki ciri penguasaan kompetensi akademik termasuk *hard skills* dan *soft skills* sebagaimana dinyatakan dalam sasaran mutu serta dibuktikan dengan kinerja lulusan di masyarakat sesuai dengan profesi dan bidang ilmu. Program studi yang bermutu memiliki sistem pengelolaan lulusan yang baik sehingga mampu menjadikannya sebagai *human capital* bagi program studi yang bersangkutan.

### Standar 4 : Sumber Daya Manusia

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya manusia, serta bagaimana seharusnya program studi memperoleh dan mendayagunakan sumber daya manusia yang bermutu tinggi. Di samping itu untuk memberikan layanan prima kepada sumber daya manusianya untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Sumber daya manusia adalah dosen (tenaga pendidik) dan tenaga kependidikan yang mencakup pustakawan, laboran, teknisi, dan tenaga kependidikan lainnya yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran mutu keseluruhan program tridharma perguruan tinggi.

Dosen adalah komponen sumber daya utama yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas pokok dan fungsi mempelajari, mentransformasikan, mengembangkan, menyebarluaskan, dan menerapkan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pelayanan/pengabdian kepada masyarakat. Jumlah dan mutu dosen menentukan mutu penyelenggaraan kegiatan akademik program studi Dokter Spesialis Penyakit Dalam.

Program studi merencanakan dan melaksanakan program-program peningkatan mutu dosen yang selaras dengan kebutuhan, untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Program studi menjalin kerjasama dengan program studi dan lembaga mitra kerjasama lainnya untuk memperoleh dosen tidak tetap jika dibutuhkan.

Program studi yang baik memiliki sistem pengelolaan mutu yang memadai untuk pembinaan dan peningkatan mutu tenaga kependidikan, baik bagi pustakawan, laboran, teknisi, staf administrasi, dan tenaga kependidikan lainnya. Program studi yang baik memiliki tenaga kependidikan dengan jumlah, kualifikasi dan mutu kinerja yang sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan program-program yang ada.

### Standar 5. Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sistem pembelajaran di program studi. Kurikulum adalah rancangan seluruh kegiatan pembelajaran mahasiswa sebagai rujukan program studi tahap akademik maupun tahap profesi dalam merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi seluruh kegiatannya untuk mencapai tujuan pendidikan dan standar kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Kurikulum disusun berdasarkan kajian mendalam tentang hakikat keilmuan bidang studi dan kebutuhan pemangku kepentingan terhadap bidang ilmu dan penjaminan tercapainya kompetensi lulusan yang dicakup oleh suatu program studi dengan memperhatikan standar mutu, dan visi, misi program studi. Sesuai dengan kebutuhan masing-masing program, program studi menetapkan kurikulum dan pedoman yang mencakup struktur, tata-urutan, kedalaman, keluasan, dan penyertaan komponen tertentu.

**Daftar Penyakit dan keterampilan yang terdapat pada buku III borang akreditasi tidak mencerminkan kompetensi spesialis penyakit dalam, melainkan hanya merupakan sebagian dari daftar kompetensi yang ada di buku standar kompetensi dokter spesialis penyakit dalam.**

Pembelajaran adalah pengalaman belajar yang diperoleh mahasiswa dari kegiatan belajar, seperti perkuliahan, tutorial, praktikum, praktik, magang, *bedside teaching*, pelatihan, diskusi, lokakarya, seminar, dan tugas-tugas pembelajaran lainnya. Dalam pelaksanaan pembelajaran digunakan berbagai pendekatan, strategi, dan teknik, yang adekuat agar dapat mengkondisikan mahasiswa berpikir kritis, bereksplorasi, berkreasi, dan bereksperimen dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar. Pendekatan pembelajaran yang digunakan berpusat pada mahasiswa *(student-centered)* dengan kondisi pembelajaran yang mendorong mahasiswa untuk belajar mandiri dan kelompok.

Evaluasi hasil belajar adalah upaya untuk mengetahui kemampuan mahasiswa dalam mencapai tujuan pembelajaran atau pencapaian kompetensi, dan menggunakan hasilnya agar mahasiswa memperoleh hasil yang optimal. Evaluasi mencakup semua ranah belajar dan dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel dengan menggunakan instrumen yang sahih dan andal, serta menggunakan penilaian acuan patokan *(criterion-referenced evaluation)*. Evaluasi hasil belajar difungsikan dan didayagunakan untuk mengukur pencapaian standar kompetensi Dokter Spesialis Penyakit Dalam, kebutuhan akan remedial serta metaevaluasi yang memberikan masukan untuk perbaikan sistem pembelajaran.

Suasana akademik adalah kondisi yang dibangun untuk menumbuhkembangkan semangat dan interaksi akademik antara mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, pakar, dosen tamu, dan nara sumber untuk meningkatkan mutu kegiatan akademik, di dalam maupun di luar kelas. Suasana akademik yang baik ditunjukkan dengan perilaku yang mengutamakan kebenaran ilmiah, profesionalisme, kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik, serta penerapan etika akademik secara konsisten.

### Standar 6 : Pembiayaan, Sarana dan Prasarana, serta Sistem Informasi

Standar ini merupakan acuan keunggulan mutu sumber daya pendukung penyelenggaraan proses akademik yang bermutu. Sumber daya pendukung mencakup pengadaan dan pengelolaan dana, sarana, prasarana, serta sistem informasi yang diperlukan untuk mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan untuk mencapai tujuan program studi.

Pembiayaan adalah usaha penyediaan, pengelolaan serta peningkatan mutu anggaran yang memadai untuk mendukung penyelenggaraan program akademik yang bermutu di program studi dalam suatu lembaga nirlaba.

Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dan digunakan dalam penyelenggaraan proses akademik sebagai alat teknis dalam mencapai maksud, tujuan, dan sasaran pendidikan. Sarana tersebut antara lain komputer, peralatan, dan perlengkapan pembelajaran di dalam kelas, alat laboratorium dan alat kantor, serta alat penunjang di lingkungan akademik lainnya.

Prasarana pendidikan adalah sumber daya penunjang dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang pada umumnya bersifat tidak bergerak/tidak dapat dipindah-pindahkan, antara lain bangunan dan fasilitas lainnya. Untuk pendidikan klinik prasarana yang sangat penting bagi pencapaian kompetensi adalah rumah sakit yang digunakan untuk pendidikan dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya, seperti klinik, puskesmas, dan tempat praktik mandiri.

Pengelolaan sarana dan prasarana meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan akademik di program studi. Kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana (khususnya rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya) sangat penting untuk menjamin mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan informasi, komunikasi, dan teknologi informasi mencakup pengelolaan masukan, proses, dan keluaran informasi, dengan memanfaatkan teknologi informasi dan pengetahuan untuk mendukung penjaminan mutu pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam.

### Standar 7 : Penelitian, Pelayanan/Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerjasama

Standar ini adalah acuan keunggulan mutu penelitian, pelayanan/pengabdian kepada masyarakat, dan kerjasama yang diselenggarakan untuk dan terkait dengan pengembangan mutu program studi.

Penelitian adalah salah satu tugas pokok yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta peningkatan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Program studi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program penelitian yang menjadi unggulan. Sistem pengelolaan ini mencakup akses dan pengadaan sumber daya dan layanan penelitian bagi pemangku kepentingan, memiliki pohon penelitian untuk melaksanakan penelitian serta mengelola dan meningkatkan mutu hasilnya dalam rangka mewujudkan visi, melaksanakan misi, dan mencapai tujuan yang dicita-citakan program studi.

Program studi menciptakan iklim yang kondusif agar dosen dan mahasiswa secara kreatif dan inovatif menjalankan peran dan fungsinya sebagai pelaku utama penelitian yang bermutu dan terencana. Program studi memfasilitasi dan melaksanakan kegiatan diseminasi hasil penelitian dalam berbagai bentuk, antara lain penyelenggaraan forum ilmiah baik yang bersifat nasional maupun internasional, publikasi dalam jurnal nasional terakreditasi, atau dalam jurnal internasional yang bereputasi.

Pelayanan/pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dalam upaya memenuhi permintaan atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa. Program studi Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang baik memiliki sistem pengelolaan kerjasama dengan pemangku kepentingan eksternal dalam rangka penyelenggaraan dan peningkatan mutu secara berkelanjutan baik pendidikan akademik maupun profesi. Hasil kerjasama dikelola dengan baik untuk kepentingan akademik dan selain itu merupakan perwujudan akuntabilitas sebagai program suatu lembaga nirlaba. Program studi yang baik mampu merancang dan mendayagunakan program kerjasama yang melibatkan partisipasi aktif program studi dalam memanfaatkan dan meningkatkan kepakaran serta mutu sumber daya yang ada.

Akuntabilitas pelaksanaan tridharma dan kerjasama diwujudkan dalam bentuk keefektifan pemanfaatannya untuk memberikan kepuasan pemangku kepentingan terutama peserta didik.

Penjelasan dan rincian masing-masing standar akreditasi tersebut menjadi elemen-elemen yang dinilai, disajikan dalam buku tersendiri, yaitu Buku II.

## Prosedur Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Evaluasi dan penilaian dalam rangka akreditasi dilakukan melalui *peer review* oleh tim asesor yang terdiri atas para pakar dalam berbagai bidang ilmu Dokter Spesialis Penyakit Dalam, yang memahami hakikat penyelenggaraan/ pengelolaan program studi. Semua program studi akan diakreditasi secara berkala. Akreditasi dilakukan oleh BAN-PT terhadap program studi Dokter Spesialis Penyakit Dalam. Rincian prosedur akreditasi dapat dilihat pada Buku II.

## Instrumen Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Instrumen yang digunakan dalam proses akreditasi program studi dikembangkan berdasarkan standar dan parameter seperti dijelaskan dalam Sub Bab 4.1 Data, informasi dan penjelasan setiap standar dan parameter yang diminta dalam rangka akreditasi dirumuskan dan disajikan oleh program studi dalam instrumen yang berbentuk laporan evaluasi diri dan borang.

Evaluasi diri adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

Borang akreditasi adalah dokumen yang berupa borang isian program studi dan unit pengelola (Buku III), yang dirumuskan sesuai dengan petunjuk yang terdapat pada Buku IV dan digunakan untuk mengevaluasi dan menilai serta menetapkan status dan peringkat akreditasi program studi yang diakreditasi. Borang akreditasi merupakan kumpulan data dan informasi mengenai masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak yang bercirikan upaya untuk meningkatkan mutu kinerja, keadaan dan perangkat kependidikan program studi secara berkelanjutan.

Isi borang akreditasi mencakup deskripsi dan analisis yang sistematis sebagai respons yang proaktif terhadap berbagai indikator yang dijabarkan dari standar akreditasi program studi. Standar dan indikator akreditasi tersebut dijelaskan dalam pedoman penyusunan borang akreditasi.

Program studi mendeskripsikan dan menganalisis semua indikator dalam konteks keseluruhan standar akreditasi dengan memperhatikan dimensi mutu yang merupakan jabaran dari RAISE++, yaitu: **relevansi** *(relevance)*, **suasana akademik** *(academic atmosphere)*, **pengelolaan internal dan organisasi** *(internal management and organization)*, **keberlanjutan** *(sustainability)*, **efisiensi** *(efficiency)*, termasuk efisiensi dan produktivitas. Dimensi tambahannya adalah **kepemimpinan** *(leadership)*, **pemerataan** *(equity),* dan **tata pamong** *(governance)*.

Penjelasan dan rincian aspek instrumen ini disajikan dalam Buku III.

## Kode Etik Akreditasi Program Studi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis Penyakit Dalam

Untuk menjaga kelancaran, objektivitas dan kejujuran dalam pelaksanaan akreditasi, BAN-PT mengembangkan kode etik akreditasi yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan akreditasi, yaitu asesor, program studi yang diakreditasi, dan para anggota BAN-PT serta staf sekretariat BAN-PT.

# Kode etik tersebut berisikan pernyataan dasar filosofis dan kebijakan yang melandasi penyelenggaraan akreditasi; hal-hal yang harus dilakukan *(the do)* dan yang tidak layak dilakukan *(the don’t)* oleh setiap pihak terkait; serta sanksi terhadap pelanggarannya. Penjelasan dan rincian kode etik ini berlaku umum bagi akreditasi semua tingkat dan jenis perguruan tinggi dan program studi. Oleh karena itu, kode etik tersebut disajikan dalam buku tersendiri.

# DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

**Akreditasi** adalah proses evaluasi dan penilaian mutu institusi atau program studi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkan standar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan atau lembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yang bersangkutan. Hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusi atau program studi telah memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan itu, sehingga layak untuk menyelenggarakan program-programnya.

**Akuntabilitas** adalah pertanggungjawaban suatu institusi atau program studi kepada *stakeholders* (pihak berkepentingan) mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi institusi atau program studi.

**Asesmen kecukupan** adalah pengkajian *(review)*, evaluasi dan penilaian data dan informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi di dalam laporan evaluasi-diri dan borang, yang dilakukan oleh tim asesor dalam proses akreditasi, sebelum asesmen lapangan ke tempat program studi atau institusi yang diakreditasi.

**Asesmen lapangan** adalah telaah dan penilaian di tempat kedudukan program studi atau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untuk melakukan verifikasi, validasi dan melengkapi data serta informasi yang disajikan oleh program studi atau institusi di dalam evaluasi-diri dan borang yang telah dipelajari oleh tim asesor pada tahap asesmen kecukupan*.*

**Asosiasi Fakultas Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (AFKHI)** adalah asosiasi yang anggotanya terdiri atas para dekan fakultas Dokter Spesialis Penyakit Dalam dan ketua program studi Dokter Spesialis Penyakit Dalam se Indonesia yang merupakan jaringan kerjasama fungsional institusi pendidikan yang melaksanakan program pendidikan bidang ilmu Dokter Spesialis Penyakit Dalam, dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin mutu pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam yang diselenggarakan oleh anggotanya.

**Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT)** adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan akreditasi program studi dan atau institusi perguruan tinggi.

**Borang** adalah instrumen akreditasi yang berupa formulir yang berisikan data dan informasi yang digunakan untuk mengevaluasi dan menilai mutu suatu program studi.

.

**Evaluasi diri** adalah proses yang dilakukan oleh suatu badan atau program untuk menilai secara kritis keadaan dan kinerja diri sendiri. Hasil evaluasi-diri digunakan untuk memperbaiki mutu kinerja dan produk institusi dan program studi. Laporan evaluasi diri merupakan bahan untuk akreditasi.

**Misi** adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk mewujudkan visi institusi atau program studi tersebut.

**Standar akreditasi** adalah tolok ukur yang digunakan untuk menetapkan kelayakan dan mutu perguruan tinggi atau program studi.

**Standar kompetensi** adalah kualifikasi yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan (PP 19/2005).

**Tata pamong** berkenaan dengan sistem nilai yang dianut di dalam institusi atau program studi, struktur organisasi, sistem pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya, pola otoritas dan jenjang pertanggungjawaban, hubungan antara satuan kerja dalam institusi, termasuk juga tata pamong kegiatan bisnis dan komunitas di luar lingkungan akademik.

**Tim asesor** adalah tim yang terdiri atas pakar sejawat yang diberi tugas oleh BAN-PT atau LAM untuk melaksanakan penilaian terhadap berbagai standar akreditasi suatu perguruan tinggi atau program studi.

**Visi** adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan. Jadi visi mengandung perspektif masa depan yang merupakan pernyataan tentang keadaan dan peranan yang akan dicapai oleh suatu perguruan tinggi atau program studi.

# DAFTAR RUJUKAN

Accreditation Commission for Senior Colleges and Universities. 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA: Western Association of Schools and Colleges.

Ashcraft, K. and L.F. Peek. 1995. *The Lecture’s Guide to Quality and Standars in Colleges and Universities*. London: The Falmer Press.

Baldridge National Quality Program. 2008. *Education Criteria for Performance Excellence*. Gaithhersburg, MD: Baldridge National Quality Program.

BAN-PT. 2003. *Sistem Akreditasi Pendidikan Tinggi. Naskah Akademik*. Jakarta: BAN-PT.

BAN-PT. 2010. *Pedoman Evaluasi-Diri untuk Akreditasi Program Studi dan Institusi Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 1998. *Recognition of Accrediting Organizations Policy and Procedures. CHEA Document approved by the CHEA Board of Directors*, September, 28.

<http://www.chea.org/About/Recognition.cfm#11b> (diakses tanggal 24 Mei 2002).

CHEA (Council for Higher Education Accreditation). 2001. *Quality Review. CHEA Almanac of External Quality Review*. Washington, D.C.: CHEA.

Dochy, F.J.C. *et al.* 1996. *Management Information and Performance Indicators in Higher Education*. Assen Mastricht, Nederland: Van Gorcum.

HEFCE (Higher Education Funding Council for England). 2001. *Quality assurance in higher education. Proposal for consultation*. HEFCE-QAA-Universities UK-SCoP.

Kember, D. 2000. *Action learning and Action Research, Improving the Quality of Teaching and Learning*. London: Kogan Page Limited.

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 178/U/2001 tentang Gelar dan Lulusan Perguruan Tinggi.

McKinnon, K.R., S.H. Walker, and D. Davis. 2000. *Benchmarking: A Manual for Australian Universities*. Canberra: Department of Education, Training and Youth Affairs, Higher Education Division.

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for External Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

National Accreditation Agency for Higher Education (BAN-PT). 2000. *Guidelines for Internal Quality Assessment of Higher Education*. Jakarta: Ministry of National Education (Depdiknas).

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/OT.140/1/2010 tentang Pedoman Pelayanan Jasa Medik Veteriner.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelengaraan Pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor .... Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

Tadjudin. M.K. 2000. *Asesmen Institusi untuk Penentuan Kelayakan Perolehan Status Lembaga yang Mengakreditasi Diri bagi Perguruan Tinggi: Dari Akreditasi program Studi ke Akreditasi Lembaga Perguruan Tinggi*. Jakarta: BAN-PT.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran

WASC (Western Association of Schools and Colleges). 2001. *Handbook of Accreditation*. Alameda, CA*.*